

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN *TAX AMNESTY*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi**

Peminatan:

Akuntansi Perpajakan



Disusun Oleh:

CHOIRI ASRI KUSUMA WARDANI

NIM. 1422100828

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN**

MEI 2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN *TAX AMNESTY*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)**

Diajukan oleh:

CHOIRI ASRI KUSUMA WARDANI

NIM. 1422100828

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan
Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widya
Dharma Klaten pada tanggal.....

Dosen Pembimbing I



Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0619076801


Dosen Pembimbing II



Titik Purwanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0605127603

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN *TAX AMNESTY*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)**

Diajukan oleh:


CHOIRI ASRI KUSUMA WARDANI

NIM. 1422100828

Telah dipertahankan dan disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi Pada tanggal.....

Ketua



Dr. Sutrisno Badri, M.Sc.
NIDN. 0207055601

Sekretaris




Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

Penguji I



Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0619076801

Penguji II



Titik Purwanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0605127603

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Sutrisno Badri, M.Sc.
NIDN. 0207055601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choiri Asri Kusuma Wardani

NIM : 1422100828

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/S-1

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)”** Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda situasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Klaten, Mei 2018

Vang membuat pernyataan



(Choiri Asri Kusuma Wardani)

MOTTO

Bukan setiap kesulitan yang membuat kita takut,
Tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit,
Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah,
Dan juga jangan pernah menyerah untuk mencoba.
Yang belum terlihat bukan berarti tidak ada,
Yang belum berhasil bukan berarti gagal,
Yang belum didapat bukan berarti tidak akan diperoleh.

(Mulyati)

Orang yang mengeluarkan pikiran positif akan mengaktifkan dunia sekitarnya
secara positif dan kembali kepadanya dengan hasil yang positif.

(Norman Vincet Peale)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila kamu sudah
selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(QS. Al-Insyirah': 6-8)

Tidak akan lupa kalau belum mengikhlasannya, tidak akan ikhlas kalau belum
menerima, tidak akan terima kalau belum memahami, dan tidak akan paham
jika kau belum mengingatnya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Wachid Siswanto dan Ibu Suparmi yang selalu mengiringi langkahku dengan kasih & doa.
2. Kakakku Eka Ardiana Wijayanti, S.Kom dan adikku tersayang Muhammad Fajar Setiawan yang menjadi inspirasi & motivasi terindahku.
3. Davit Agus Prakoso, S.E., terima kasih atas kasih sayang dan doa darimu.
4. Sahabat-sahabatku terbaik 4 Sekawan (Iin Tri Wulandari, S.E., Dwi Kusumastuti, S.E., dan Diana Roikha, S.E) yang sudah memberikan semangat dan bantuan selama mengerjakan tugas akhir ini.
5. Teman-temanku terkeren Ludo Fams (Kartika Widyaningrum, S.E., Hendra Tanjung, S.E., Nita Fatkhurahmawati, S.E., Anjas Wastu Sodayu, S.E., dan Berliana Nafi' Wulansari, Amd) terimakasih untuk semangat dan dorongan yang telah diberikan.
6. Teruntuk kakak-kakakku tersayang Mbak Windy Fajrianti, S.Pd, Mbak Sri Sumarni, S.Kom, Mbak Agus Rina Rendy Saputri, S.Pd, dan Mbak Eka Nur Aini O.
7. Hidayati, S.Psi yang telah memberikan ilmu dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Teruntuk Galuh Catur Wulandari, S.Pd., Tri Sumarni, S.Pd., Paryadi, S.E., Riana Nastasya, S.Pd., Tomy Saputro, S.E., dan Dina Mursianti, S.Kom terimakasih untuk bantuan dan semangat yang telah diberikan.

9. Organisasiku dan saudara-saudaraku di UKM KSR PMI Unit Unwidha, HMJ Akuntansi, dan BEM FE yang telah banyak mengajarku merajut persaudaraan.
10. Teman-teman seperjuangan Progdik Akuntansi angkatan 2014 yang telah menemani berdiskusi, bertukar pikiran dan bercanda
11. Almamater kebanggaan Universitas Widya Dharma Klaten.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali)”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya usaha maksimal, bimbingan, bantuan, dan uluran tangan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Ibu Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan saran, nasihat, dan bimbingan dan penyusunan skripsi.

4. Ibu Titik Purwanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan saran, nasihat, dan bimbingan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan.
6. Para pemimpin dan staf KPP Pratama Boyolali, dimana penulis melakukan penelitian, atas bantuan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Orang tua tercinta yang telah mendoakan dan memberikan motivasi serta cinta kasihnya
8. Teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara fisik dan doanya yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga para pembaca berkenan untuk memberikan saran demi perbaikan karya tulis ini.

Klaten, 18 April 2018

Choiri Asri Kusuma Wardani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Pajak.....	10
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Jenis-jenis Pajak.....	12
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
5. Pengertian Reformasi Administrasi Perpajakan.....	14
6. Pelayanan Fiskus.....	20
7. Sanksi Perpajakan.....	23
8. <i>Tax Amnesty</i>	26
9. Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
10. Wajib Pajak.....	31

B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Populasi dan Sampel.....	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	40
C. Metode Pengumpulan Data.....	40
D. Metode Analisis dan Uji Hipotesis.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	45
B. Analisis Data.....	47
1. Uji Validitas.....	47
2. Uji Reliabilitas.....	51
C. Uji Asumsi Klasik.....	55
1. Uji Multikolonieritas.....	55
2. Uji Heteroskedastisitas.....	56
3. Uji Normalitas.....	57
D. Uji Hipotesis.....	58
1. Analisis Regresi Berganda.....	58
2. Uji T.....	61
3. Uji F.....	63
4. Uji Koefisien Determinasi.....	63
E. Pembahasan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Descriptive Statistics.....	45
Tabel 4.2. Uji Validitas Reformasi Administrasi Perpajakan.....	48
Tabel 4.3. Uji Validitas Pelayanan Fiskus.....	48
Tabel 4.4. Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	49
Tabel 4.5. Uji Validitas <i>Tax Amnesty</i>	50
Tabel 4.6. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
Tabel 4.7. Uji Reliabilitas Reformasi Administrasi Perpajakan.....	52
Tabel 4.8. Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus.....	52
Tabel 4.9. Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan.....	53
Tabel 4.10. Uji Reliabilitas <i>Tax Amnesty</i>	53
Tabel 4.11. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.12. Uji Multikolonieritas.....	55
Tabel 4.13. Uji Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 4.14. Uji Normalitas.....	58
Tabel 4.15. Uji Analisis Regresi Berganda.....	59
Tabel 4.16. Uji T.....	61
Tabel 4.17. Uji F.....	63
Tabel 4.18. Uji Koefisien Determinasi.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	38
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Uji Validitas Data
- Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 3 Angket
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

ABSTRAK

CHOIRI ASRI KUSUMA WARDANI. 1422100828. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. 2018. **Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali, pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali, dan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Teknik pengambilan sampel dengan metode *convenience sample*, sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan data yang diperoleh melalui kuesioner. Uji coba instrumen di analisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Sedangkan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Secara simultan reformasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Reformasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, *Tax Amnesty*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita tahu bahwa pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor yaitu sektor internal dan eksternal. Pendapatan internal berasal dari pajak dan eksternal misalnya dari pinjaman luar negeri. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan menjadi andalan penerimaan negara sampai saat ini, bahkan pajak merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara.

Pajak adalah sumber pendapatan negara. Pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pengembangan pemerintah. Bahkan pendapatan yang berasal dari pajak dijadikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang bagi pemerintahan. Dalam dunia perpajakan masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan program pemerintah, artinya masyarakat yang disebut sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif yaitu mulai dengan melaporkan hingga menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sigit Priadi Pramudito menyatakan bahwa penerimaan pajak masih rendah yang dikarenakan oleh sedikitnya wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya. Padahal sudah terdapat

kebijakan penghapusan sanksi administrasi kekurangan pajak (*Reinventing Policy*). Terdapat beberapa hal yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti halnya wajib pajak merasa bahwa setoran pajak yang mereka bayarkan hanya akan dikorupsi, sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Shanti, 2016).

Pengelolaan pajak di negara kita berkembang dengan dinamis melalui perubahan seperti organisasi, sistem, sarana, dan prasarana kerja, peraturan, maupun aparat yang mengelola pajak, telah memberikan kontribusi yang meningkat bagi penerimaan negara. Reformasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan pajak progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan jaminan manfaat bagi wajib pajak dari pembayaran pajaknya. Ketiadaan jaminan ini menyebabkan kurang terjadinya perubahan kesadaran membayar pajak (Satriyo, 2009).

Reformasi perpajakan dan birokrasi perpajakan seharusnya diletakkan dalam kerangka reformasi anggaran (*Budgeting Reform*) secara menyeluruh dengan orientasi pada kepentingan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemerintah perlu segera mengimplementasikan reformasi perpajakan, baik reformasi kebijakan perpajakan maupun reformasi administrasi perpajakan karena reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia usaha, di dalam maupun di luar negeri (Satriyo, 2009).

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi. Pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan *Tax Ratio*. Namun tujuan itu tidak akan tercapai hanya dengan perubahan undang-undang saja. Harus disertai pembenahan administrasi yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain untuk meningkatkan *Tax Ratio* tujuan reformasi dan modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit-belit yang harus dihindari (Satriyo, 2009).

Direktorat Jenderal Pajak menggulirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah sejak tahun 2002, dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas pegawai yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan memiliki ciri yang khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *Complain Center* untuk menampung keberatan wajib pajak (Satriyo, 2009).

Sistem administrasi perpajakan yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, visi yang jelas dan definitif serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan

untuk mengawali keberhasilan penerimaan pajak. Singkatnya, definisi yang jelas tentang pembaharuan sistem administrasi perpajakan serta rencana dan strategi yang dirancang secara rinci dan cermat merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan kebutuhan (Satriyo, 2009).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano, 2006). *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2008).

Pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Sehingga dalam hal ini aparat fiskus juga harus memberikan *service* yang baik kepada wajib pajak. Aparatur pajak memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apabila pelayanan dari aparat pajak sangat baik maka masyarakat akan semakin berantusias untuk memenuhi peraturan pajak. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya penjelasan dari Albari (2009) yang menyebutkan bahwa adanya kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masyarakat dapat meloloskan diri dari kewajibannya untuk membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak meskipun mereka sudah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Syahril, 2013). Dalam menyikapi hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan beberapa sanksi bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu, sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya (Kusuma, 2016).

Pada tahun 2017 ini, sanksi yang ditetapkan berupa bunga sebesar 2% perbulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Walaupun telah ada sanksi yang jelas, masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, bahkan berupaya menghindar dari kewajiban membayar pajak (Kusuma, 2016).

Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesty pajak (Brodjonegoro, 2016). Kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk semua wajib pajak Indonesia. Adanya *Tax Amnesty* diharapkan

wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tujuan *Tax Amnesty* antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu *Tax Amnesty* juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak.

Keseriusan program *Tax Amnesty* sangat didukung oleh peran serta pemerintah. Bahkan presiden Jokowi sangat serius dalam melakukan pengawasan program *Tax Amnesty*. Beliau berjanji akan mengawasi secara langsung pelaksanaan *Tax Amnesty*. Dinyatakan dengan pembentukan satgas khusus yang terdiri dari BPKP dan intelijen serta pengawasan langsung dari presiden (Focusnusa.com, 2016).

Dari uraian singkat diatas dalam penelitian ini, maka penulis mengambil judul: **“PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dekripsi latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian berikut ini.

1. Bagaimana pengaruh antara reformasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali?
2. Apakah reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak?
5. Apakah *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk mengetahui pengaruh antara reformasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, snaksi perpajakan, dan *tax amnesty* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali.

2. Untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan para wajib pajak.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan para wajib pajak.
4. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh adanya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan para wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh adanya *tax amnesty* terhadap kepatuhan para wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain adalah sebagai berikut ini.

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan, memberikan pemahaman dan pembelajaran yang lebih terhadap materi yang didapat serta hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai reformasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan melatih peneliti dalam penelitian ilmiah.

2. Bagi Civitas Akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya terkait pada pengaruh reformasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menambah khasanah pustaka bagi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten khususnya penelitian tentang perpajakan.

3. Bagi Kantor Pajak

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*.

4. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap penerimaan pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan juga signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel reformasi administrasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak rang pribadi.
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak rang pribadi.
5. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran sebagai berikut ini.

1. Bagi KPP Pratama Boyolali dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada petugas pajak untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai standar yang telah ditentukan pemerintah. KPP Pratama Boyolali diharapkan lebih sering untuk menginformasikan peraturan perpajakan yang terbaru melalui sosialisasi dan seminar, serta menanamkan kepada wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga pengetahuan tentang peraturan perpajakan masyarakat semakin luas dan bertambah serta wajib pajak menjadi lebih mengetahui dan taat salam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Adanya kebijakan *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu untuk dioptimalkan lagi perannya untuk wajib pajak.
3. Para wajib pajak yang berpendidikan tinggi belum tentu memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula, maka motivasi dan kesadaran dari diri wajib pajak masih sangat perlu ditingkatkan oleh dirjen pajak agar kepatuhan meningkat dan penerimaan pajakpun ikut meningkat
4. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak lagi sehingga data yang

dihasilkan nantinya akan lebih akurat lagi. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan objek di KPP lain untuk membandingkan variabel kepatuhan yang digunakan di penelitian ini dengan variabel kepatuhan lain yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari. 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 13 No. 1, 1-13.
- Focusnusa.com. 2016. "Dihadapan 2.700 Pengusaha Di Surabaya, Jokowi: Saya Sendiri Yang Akan Awasi Tax Amnesty." <http://fokusnusa.com/2016/07/16/dihadapan-2-700-pengusaha-di-surabaya-jokowi-saya-sendiri-yang-akan-awasi-tax-amnesty/> diakses 30 Agustus 2016.
- Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi Kelima*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah. 2016. "Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karisidenan Pati". STAIN Kudus.
- Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE, Yogyakarta.
- Ismawati. 2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Kota Kudus)". IAIN Surakarta.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI. Yogyakarta.
- Mipraningsih et al. 2016. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nugraheni. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Pramushinta, dan Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2): 173-189.
- Ragimun. 2016. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*., 1 (2): h: 119-138.
- Sari. 2017. “*Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari*”. STIESIA Surabaya.
- Satriyo. 2009. “*Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu*”, Jurnal-jurnal Simposium Nasional Perpajakan 2, Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta.
- Sawyer. 2006. “*Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration*”. Journal, Taxation and Business Law, Departement of Accountancy, Finance and Information System University of Canterbury. 2006.
- Syahril. 2013. “*Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok)*”. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Tjahjono. 2006. “*Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur 1*”, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yudharista. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung). *Skripsi*. Universitas Airlangga, Surabaya.

